



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1;

- 1. Nama lengkap : Elsama Siahainenia alias El;
- 2. Tempat lahir : KAMAL;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/04 November 2001;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : JLN. TRIKORA MARIPI KEC. MANOKWARI SELATAN KAB. MANOKWARI USW. PASSO, LAPANGAN TEMBAK KEC.BAGUALA-KOTA AMBON;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2;

- 1. Nama lengkap : Azwan Dermawan alias Man;
- 2. Tempat lahir : LOMBE;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Juni 2002;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : WAIHERU ASRAMA HAJI RT. 023/RW. 009 KEC. BAGUALA - KOTA AMBON;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 1. Elsama Siahainenia dan Terdakwa 2. Azwan Dermawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Nurbaya Mony, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka-Ambon Kode Pos 97233, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 159/IBH.FH/SK/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ELISAMA SIAHAINENIA ALIAS EL DAN TERDAKWA II AZMAN DERMAWAN ALIAS ASMAN ALIAS AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 jo Pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Elsama Siahainenienia Alias El dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ML dan air mineral dengan merk Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ML;
- 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omega;
- 2 (dua) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) jerigen minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Kunci Mas yang berisikan 6 (enam) plastic minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) empat lembar;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) No. BAP : XIII/WH-ABN/IX/24 BAB I – JUDUL HARGA BARANG PENGELAPAN DI WAREHOUSE AMBON BAB II – DESKRIPSI dan disahkan pada tanggal 13 September 2024 oleh Warehouse Manager;
- 3 (tiga) lembar Rekap Audit Penggelapan Barang periode April dan September 2024 By Kategori dan Rekap Audit Penggelapan Barang Periode April dan September 2024 by item;
- 3 (tiga) lembar Surat Report Absensi Karyawan atas nama AZMAN DERMAWAN NIK : 0224032088 Jabatan : Helper Issuing periode April 2024 sampai dengan periode September 2024;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUSTAMIN Alias RUSTAM;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya panjar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa jujur dalam persidangan;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan apabila telah menyelesaikan masa hukumannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Ia **Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** pada tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 atau suatu waktu dibulan Juli samapai dengan September Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Midi Utama TBK (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanpenggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itudan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN mengambil barang milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon berawal pada tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024, yang berturut turut dilakukan oleh Para terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon yaitu : Awalnya Terdakwa I ELSMA

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAINENIA Alias EL yang bertugas sebagai Sopir Mobil Box pada PT.B-LOG yang bekerjasama dengan PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon menuju ke toko-toko Alfamidi yang berada di Ambon, selanjutnya kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari toko-toko ke Kantor PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon, saat itu Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan berlokasi Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon setelah mengangkut memasukan barang ke dalam mobil box Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL selesai, yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL kalau ada barang yang dinaikan lebih di atas mobil Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dan sudah tidak sesuai dengan faktur pengiriman barang. Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN kemudian menyuruh Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL untuk menjual barang lebih itu, apabila sudah terjual maka hasilnya akan dibagi dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL meyakinkan para pembeli bahwa barang sembako tersebut adalah barang lebih sehingga mereka percaya dan mau membelinya padahal yang sebenarnya walaupun itu barang lebih Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL tidak boleh menjualnya namun dikembalikan ke gudang; dari perbuatan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang mana telah mencuri atau menggelapkan barang sembako milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon dimana beberapa masih belum berhasil terjual dan sisanya sudah terjual kepada Saksi HARNI TALIB Alias ANI dan Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL;

- Bahwa mekanisme pengangkutan barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon menuju ke lokasi toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon dan seram yaitu dari toko Alfamidi ada permintaan ke gudang melalui sistem

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di proses picking di gudang pada bagian departemen Floor yang bertugas untuk mengepak barang dimana hasilnya berupa utuh masih dalam karton dan juga berupa eceran sesuai kebutuhan yang di simpan di box picking, selanjutnya diantar ke areal boarding, sesampainya di areal boarding barulah dari departemen ISSUING mulai bekerja untuk menyiapkan surat tugas pengiriman barang yang mana surat tersebut di cek fisik barang yang di kirim sudah sesuai dengan faktur surat tugas, dan hal ini dilakukan oleh orang yang bertugas sebagai pengeluaran barang pada saat itu. Selanjutnya di serahkan ke Vendor / sopir untuk diangkut ke lokasi toko - took sesuai dengan pengiriman. Setelah sampai di toko maka dilakukan serah terima dari tim vendor/ sopir kepada staf toko dan ditanda tangani staf toko beserta cap sebagai bukti barang sudah sampai dan sesuai dengan permintaan. Kemudian sopir kembali ke gudang untuk serah terima berkas Surat Tugas Pengiiman Barang dan Bongkar barang yang rusak yang di kembalikan ke gudang;

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bekerja pada PT. B-LOG yang bekerjasama dengan PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon selaku vendor untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kurang lebih selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2024, dimana Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL juga memiliki ruang kerja pada kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon;

- Bahwa terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bekerja sebagai Sopir Mobil Box pada PT. B-LOG dan di beri gaji dimana dibayarkan perbulan sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN bekerja di pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN ada di beri gaji dimana dibayarkan perbulan sebesar kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang para terdakwa ambil berupa bahan-bahan sembako yaitu Gula pasir, beras, minyak Kelapa, SKM (susu Kental Manis), Air mineral kemasan botol, adalah milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alfamidi) berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon yaitu bahan-bahan sembako berupa Gula pasir, beras, minyak Kelapa, SKM (susu Kental Manis), Air mineral kemasan botol;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 23.00 wit yang mana saat Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL selesai mengangkut barang ke Toko Alfamidi yang berlokasi di Wailela Kec. Teluk Ambon, lanjut Ke Toko Alfamidi yang ada di Wayame Kec. Teluk Ambon, Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lalu menghubungi saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL untuk menjual barang sisa yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN ambil berupa 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter, karena memang biasanya Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL sudah beberapa kali menjual barang sembako yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias ambil dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kepada Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL, pada saat itu Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL menyuruh yang bersangkutan untuk bertemu di Transit Passo – Kec. Baguala – Kota Ambon, dimana Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL akan menjual 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bertemu dengan Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL barang berupa 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter sudah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL letakan diatas sepeda motor yang dikendarai Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL terima Tiba-tiba salah seorang security PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) langsung mengikuti Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dan mengamankan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL, kemudian Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lalu mengakui apa yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lakukan, beranjak dari hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN dibawa oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alfamidi) untuk mempertanggungjawabkan apa yang para terdakwa lakukan;

- Bahwa Harga persatuan untuk setiap item yang ditemukan ada pada para terdakwa berdasarkan nilai pembelian oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ke suplier yaitu:

1. Untuk Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960;
2. Untuk Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047;
3. Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798;
4. Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886;
5. Untuk Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377;
6. Untuk Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222;
7. Untuk Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952;
8. Untuk Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066;
9. Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742;

- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) jika di hitung dari barang yang ditemukan langsung ada pada para terdakwa dan juga hasil penelusuran dari keterangan saksi yang pernah membeli dari para terdakwa yaitu:

- 1) Untuk Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha dan juga kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL totalnya ada 35 (tiga puluh lima) karung dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.658.600,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 2) Untuk Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL dan ditemukan di kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA Alias EL totalnya ada 8 (delapan) jirigen dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 672.376,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 3) Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha dan juga kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL totalnya ada 3 (tiga) karon isi perkarton 12 Saset sehingga di totalkan ada 36 (tiga puluh enam) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 604.728,- (enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL sebanyak 2 (dua) karton dimana per karton berisi 6 (enam) saset, totalnya ada 12 (dua belas) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 394.632,- (tiga tarus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- 5) Untuk Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377,- ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 43 (empat puluh tiga) kaleng dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 403.211,- (empat ratus tiga ribu dua ratus sebelas rupiah);
- 6) Untuk Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 16 (enam belas) botol dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 35.552,- (tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- 7) Untuk Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 3 (tiga) botol dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.856,- (dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- 8) Untuk Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 6 (enam) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 192.066,- (seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 9) Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742, berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha totalnya ada 20 (dua puluh) kg sehingga jika di rupiahkan sebesar Rp. 604.728,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah),

Sehingga jika di jumlahkan semuanya pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ada mengalami kerugian sebesar Rp. 5.568.749,- (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah),

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 jo pasal 55 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia **Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** pada tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 atau suatu waktu dibulan Juli-September Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Midi Utama TBK (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN mengambil barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon berawal pada tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024, yang berturut turut dilakukan oleh Para terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon yaitu : Awalnya Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL yang bertugas sebagai Sopir Mobil Box pada PT. B-LOG yang bekerjasama dengan PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang – barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon menuju ke toko–toko Alfamidi yang berada di Ambon, selanjutnya kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari toko–toko ke Kantor PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon, saat itu Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan berlokasi Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengangkut memasukan barang ke dalam mobil box Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL selesai, yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL kalau ada barang yang dinaikan lebih di atas mobil Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dan sudah tidak sesuai dengan faktur pengiriman barang. Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN kemudian menyuruh Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL untuk menjual barang lebih itu, apabila sudah terjual maka hasilnya akan dibagi dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL meyakinkan para pembeli bahwa barang sembako tersebut adalah barang lebih sehingga mereka percaya dan mau membelinya padahal yang sebenarnya walaupun itu barang lebih Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL tidak boleh menjualnya namun dikembalikan ke gudang; dari perbuatan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang mana telah mencuri atau menggelapkan barang sembako milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon dimana beberapa masih belum berhasil terjual dan sisanya sudah terjual kepada Saksi HARNI TALIB Alias ANI dan Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL;

- Bahwa mekanisme pengangkutan barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon menuju ke lokasi toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon dan seram yaitu dari toko Alfamidi ada permintaan ke gudang melalui sistem kemudian di proses picking di gudang pada bagian departemen Floor yang bertugas untuk mengepak barang dimana hasilnya berupa utuh masih dalam karton dan juga berupa eceran sesuai kebutuhan yang di simpan di box picking, selanjutnya diantar ke areal boarding, sesampainya di areal boarding barulah dari departemen ISSUING mulai bekerja untuk menyiapkan surat tugas pengiriman barang yang mana surat tersebut di cek fisik barang yang di kirim sudah sesuai dengan faktur surat tugas, dan hal ini dilakukan oleh orang yang bertugas sebagai pengeluaran barang pada saat itu. Selanjutnya di serahkan ke Vendor / sopir untuk diangkut ke lokasi toko - took sesuai dengan pengiriman. Setelah sampai di toko maka dilakukan serah terima dari tim vendor/ sopir kepada staf toko dan ditanda tangani staf toko beserta cap sebagai bukti barang sudah sampai dan sesuai dengan permintaan. Kemudian sopir kembali ke gudang untuk serah terima berkas

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Pengiiman Barang dan Bongkar barang yang rusak yang di kembalikan ke gudang;

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bekerja pada PT.B-LOG yang bekerjasama dengan PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon selaku vendor untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kurang lebih selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2024, dimana Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL juga memiliki ruang kerja pada kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon;

- Bahwa terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bekerja sebagai Sopir Mobil Box pada PT. B-LOG dan di beri gaji dimana dibayarkan perbulan sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN bekerja di pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN ada di beri gaji dimana dibayarkan perbulan sebesar kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang para terdakwa ambil berupa bahan-bahan sembako yaitu Gula pasir, beras, minyak Kelapa, SKM (susu Kental Manis), Air mineral kemasan botol, adalah milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon yaitu bahan - bahan sembako berupa Gula pasir, beras, minyak Kelapa, SKM (susu Kental Manis), Air mineral kemasan botol;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 23.00 wit yang mana saat Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL selesai mengangkut barang ke Toko Alfamidi yang berlokasi di Wailela Kec. Teluk Ambon, lanjut Ke Toko Alfamidi yang ada di Wayame Kec. Teluk Ambon, Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lalu menghubungi saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL untuk menjual barang sisa yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN ambil berupa 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter, karena memang biasanya Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL sudah

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menjual barang sembako yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias ambil dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kepada Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL, pada saat itu Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL menyuruh yang bersangkutan untuk bertemu di Transit Passo – Kec. Baguala – Kota Ambon, dimana Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL akan menjual 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bertemu dengan Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL barang berupa 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter sudah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL letakan diatas sepeda motor yang dikendarai Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL terima Tiba-tiba salah seorang security PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) langsung mengikuti Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dan mengamankan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL, kemudian Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lalu mengakui apa yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lakukan, beranjak dari hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN dibawa oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) untuk mempertanggungjawabkan apa yang para terdakwa lakukan;

- Bahwa Harga persatuan untuk setiap item yang ditemukan ada pada para terdakwa berdasarkan nilai pembelian oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ke suplier yaitu:

1. Untuk Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960;
2. Untuk Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047;
3. Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798,
4. Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886;
5. Untuk Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377;
6. Untuk Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222;
7. Untuk Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952
8. Untuk Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066;
9. Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) jika di hitung dari barang yang ditemukan langsung ada pada para terdakwa dan juga hasil penelusuran dari keterangan saksi yang pernah membeli dari para terdakwa yaitu:

- 1) Untuk Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha dan juga kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL totalnya ada 35 (tiga puluh lima) karung dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.658.600,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 2) Untuk Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047,-, berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL dan ditemukan di kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA Alias EL totalnya ada 8 (delapan) jirigen dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 672.376,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 3) Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha dan juga kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL totalnya ada 3 (tiga) karon isi perkarton 12 Saset sehingga di totalkan ada 36 (tiga puluh enam) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 604.728,- (enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 4) Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL sebanyak 2 (dua) karton dimana per karton berisi 6 (enam) saset, totalnya ada 12 (dua belas) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 394.632,- (tiga tarus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- 5) Untuk Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377,- ditemukan di kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 43 (empat puluh tiga) kaleng dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 403.211,- (empat ratus tiga ribu dua ratus sebelas rupiah);
- 6) Untuk Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 16 (enam belas) botol dan



jika di rupiahkan sebesar Rp. 35.552,- (tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

7) Untuk Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 3 (tiga) botol dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.856,- (dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

8) Untuk Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 6 (enam) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 192.066,- (seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah);

9) Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742, berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha totalnya ada 20(dua puluh) kg sehingga jika di rupiahkan sebesar Rp. 604.728,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Sehingga jika di jumlahkan semuanya pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ada mengalami kerugian sebesar Rp. 5.568.749,- (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah),

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 jo pasal 55 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Ia **Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** pada tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 atau suatu waktu dibulan Juli sampai dengan September Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Midi Utama TBK (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN mengambil barang milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon berawal pada tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024, yang berturut turut dilakukan oleh Para terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon yaitu : Awalnya Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL yang bertugas sebagai Sopir Mobil Box pada PT. B-LOG yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang – barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon menuju ke toko–toko Alfamidi yang berada di Ambon, selanjutnya kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari toko–toko ke Kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon, saat itu Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan berlokasi Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon setelah mengangkut memasukan barang ke dalam mobil box Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL selesai, yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL kalau ada barang yang dinaikan lebih di atas mobil Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dan sudah tidak sesuai dengan faktur pengiriman barang. Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN kemudian menyuruh Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL untuk menjual barang lebih itu, apabila sudah terjual maka hasilnya akan dibagi dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL meyakinkan para pembeli bahwa barang sembako tersebut adalah barang lebih sehingga mereka percaya dan mau membelinya padahal yang sebenarnya walaupun itu barang lebih Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL tidak boleh menjualnya namun dikembalikan ke gudang; dari perbuatan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang mana telah mencuri atau menggelapkan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sembako milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon dimana beberapa masih belum berhasil terjual dan sisanya sudah terjual kepada Saksi HARNI TALIB Alias ANI dan Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL;

- Bahwa mekanisme pengangkutan barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon menuju ke lokasi toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon dan seram yaitu dari toko Alfamidi ada permintaan ke gudang melalui sistem kemudian di proses picking di gudang pada bagian departemen Floor yang bertugas untuk mengepak barang dimana hasilnya berupa utuh masih dalam karton dan juga berupa eceran sesuai kebutuhan yang di simpan di box picking, selanjutnya diantar ke areal boarding, sesampainya di areal boarding barulah dari departemen ISSUING mulai bekerja untuk menyiapkan surat tugas pengiriman barang yang mana surat tersebut di cek fisik barang yang di kirim sudah sesuai dengan faktur surat tugas, dan hal ini dilakukan oleh orang yang bertugas sebagai pengeluaran barang pada saat itu. Selanjutnya di serahkan ke Vendor / sopir untuk diangkut ke lokasi toko-toko sesuai dengan pengiriman. Setelah sampai di toko maka dilakukan serah terima dari tim vendor/ sopir kepada staf toko dan ditanda tangani staf toko beserta cap sebagai bukti barang sudah sampai dan sesuai dengan permintaan. Kemudian sopir kembali ke gudang untuk serah terima berkas Surat Tugas Pengiriman Barang dan Bongkar barang yang rusak yang di kembalikan ke gudang;

- Bahwa Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bekerja pada PT. B-LOG yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon selaku vendor untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kurang lebih selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2024, dimana Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL juga memiliki ruang kerja pada kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon;

- Bahwa terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bekerja sebagai Sopir Mobil Box pada PT. B-LOG dan di beri gaji dimana dibayarkan perbulan sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN bekerja di pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN ada di beri gaji dimana dibayarkan perbulan sebesar kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang para terdakwa ambil berupa bahan - bahan sembako yaitu Gula pasir, beras, minyak Kelapa, SKM (susu Kental Manis), Air mineral kemasan botol, adalah milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon yaitu bahan-bahan sembako berupa Gula pasir, beras, minyak Kelapa, SKM (susu Kental Manis), Air mineral kemasan botol;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 23.00 wit yang mana saat Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL selesai mengangkut barang ke Toko Alfamidi yang berlokasi di Wailela Kec. Teluk Ambon, lanjut Ke Toko Alfamidi yang ada di Wayame Kec. Teluk Ambon, Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lalu menghubungi saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL untuk menjual barang sisa yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN ambil berupa 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter, karena memang biasanya Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL sudah beberapa kali menjual barang sembako yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias ambil dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon kepada Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL, pada saat itu Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL menyuruh yang bersangkutan untuk bertemu di Transit Passo – Kec. Baguala – Kota Ambon, dimana Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL akan menjual 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bertemu dengan Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL barang berupa 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit yang berisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter sudah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL letakan diatas sepeda motor yang dikendarai Saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL terima Tiba - tiba salah

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang security PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) langsung mengikuti Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL dan mengamankan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL, kemudian Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lalu mengakui apa yang Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL lakukan, beranjak dari hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL bersama dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN dibawa oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) untuk mempertanggungjawabkan apa yang para terdakwa lakukan;

- Bahwa Harga persatuan untuk setiap item yang ditemukan ada pada para terdakwa berdasarkan nilai pembelian oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ke suplier yaitu:

1. Untuk Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960;
2. Untuk Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047;
3. Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798;
4. Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886;
5. Untuk Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377;
6. Untuk Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222;
7. Untuk Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952;
8. Untuk Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066;
9. Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742,

- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) jika di hitung dari barang yang ditemukan langsung ada pada para terdakwa dan juga hasil penelusuran dari keterangan saksi yang pernah membeli dari para terdakwa yaitu:

- 1) Untuk Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha dan juga kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL totalnya ada 35 (tiga puluh lima) karung dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.658.600,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 2) Untuk Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047,-. berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL dan ditemukan di kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA Alias EL totalnya ada 8 (delapan) jirigen dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 672.376,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha dan juga kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL totalnya ada 3 (tiga) karon isi perkarton 12 Saset sehingga di totalkan ada 36 (tiga puluh enam) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 604.728,- (enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 4) Untuk Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886,- berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual kepada saksi MADRIKS TOMALUWENG Alias OGIL sebanyak 2 (dua) karton dimana per karton berisi 6 (enam) saset, totalnya ada 12 (dua belas) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 394.632,- (tiga tarus sembila puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- 5) Untuk Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377,- ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 43 (empat puluh tiga) kaleng dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 403.211,- (empat ratus tiga ribu dua ratus sebelas rupiah);
- 6) Untuk Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 16 (enam belas) botol dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 35.552,- (tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- 7) Untuk Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 3 (tiga) botol dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.856,- (dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- 8) Untuk Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066, ditemukan di kosan Terdakwa I ELSMA SIAHAINENIA Alias EL ada 1 (satu) karton yang belum terjual totalnya ada 6 (enam) saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 192.066,- (seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 9) Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742, berdasarkan keterangan para terdakwa ada di jual di Kios yang ada di kapaha totalnya ada 20 (dua puluh) kg sehingga jika di rupiahkan sebesar Rp. 604.728,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jika di jumlahkan semuanya pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ada mengalami kerugian sebesar Rp. 5.568.749,- (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana pasal 362 jo pasal 64 jo pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustamin alias Rustam, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, karena dulu bekerja di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** selaku sopir dan **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** selaku pengeluaran barang di gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), mengambil dan mengangkut barang dari gudang milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), tidak sesuai dengan faktur dengan cara menambahkan barang di luar faktur muatan, kemudian barang tersebut di tawarkan kepada beberapa orang untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut di bagi rata untuk Para Terdakwa berdua;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari YASIN SEPTIAWAN Alias YASIN yang menyampaikan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, yang menyatakan bahwa ada salah satu driver yang bernama **ELSAMA SIAHAINENIA** di tangkap oleh security di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala-Kota Ambon, karena **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** dan **Terdakwa II AZMAN**

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN ada menurunkan barang bukan di toko, namun di tempat lain;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07. 45 WIT, saksipun menuju ke kantor dan langsung berkoordinasi dengan kepala cabang, selanjutnya saksi menanyakan kepada **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** yang sudah diamankan lebih dulu pada pagi dini hari di kantor oleh pihak security dan dari keterangan yang bersangkutan bahwa dia dibantu oleh **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** selaku pengeluaran barang digudang;
- Bahwa kemudian kami mengumpulkan semua karyawan yang ada di departemen ISSUING yang bertugas untuk mengeluarkan barang dari gudang sekitar pukul 12.00 WIT dan saat itu **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** juga ada sehingga yang bersangkutan juga kami amankan dan selanjutnya di bawah ke kantor polisi bersama dengan barang bukti ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa mekanisme pengangkutan barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon menuju ke lokasi toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon dan Seram yaitu dari toko Alfamidi ada permintaan ke gudang melalui sistem kemudian di proses picking di gudang pada bagian departemen Floor yang bertugas untuk mengepak barang yang sudah utuh dan masih dalam karton, serta barang-barang eceran sesuai kebutuhan yang di simpan di box picking, selanjutnya diantar ke areal boarding, sesampainya di areal boarding barulah dari departemen ISSUING mulai bekerja untuk menyiapkan surat tugas pengiriman barang dan surat tersebut di cek fisik barang yang di kirim sudah sesuai dengan faktur surat tugas, hal ini dilakukan oleh orang yang bertugas sebagai pengeluaran barang pada saat itu, selanjutnya di serahkan ke Vendor (penyedia barang) atau sopir untuk diangkut ke lokasi toko-toko sesuai dengan pengiriman;
- Bahwa setelah sampai di toko maka dilakukan serah terima dari tim vendor (penyedia barang) atau sopir kepada staf toko dan ditanda tangani staf toko beserta cap sebagai bukti barang sudah sampai dan sesuai dengan permintaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sopir kembali ke gudang untuk serah terima berkas Surat Tugas Pengiiman Barang dan Bongkar barang yang rusak yang di kembalikan ke gudang;
- Bahwa barang-barang yang di curi atau di gelapkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 MI dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 MI;
 2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
 3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
 4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter.
- Bahwa saat itu Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menyatakan ada beras yang juga dicuri dan di gelapkan oleh Para Terdakwa dan dijual oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sebanyak 2 (dua) karung masing-masing seberat 25 Kg dan juga gula pasir sebanyak 1 (satu) karung yang beratnya 20 kg, sehingga total barang-barang yang ditemukan dan dijual sesuai dengan keterangan dari Para Terdakwa kepada saksi berdasarkan harga jual kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), belum termasuk dengan barang-barang yang sudah di jual sebelumnya oleh Para Terdakwa, karena perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berjalan sebelum kejadian ini di ketahui;
- Bahwa **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** adalah karyawan langsung pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang bertugas pada bagian departemen ISSUING, sedangkan **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** adalah karyawan pada PT.B-log yang bekerjasama dengan kami untuk mengangkut barang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter lainnya di amankan saat Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL hendak menjual kepada Sdr. MADRIKS TOMALUWENG di transit passo Kec. Baguala – Kota Ambon dan sudah di bayarkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk uang tersebut juga langsung diamankan dari tangan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL;
- Bahwa Terdakwa II **AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN** bekerja sebagai Helper Issuing pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) sudah enam bulan dan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL bekerja pada PT. SETRA PRABA PERKASA (B-Log) selaku mitra/vendor jasa pengangkutan barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa harga setiap barang yang ditemukan pada Para Terdakwa berdasarkan nilai pembelian oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ke suplier yaitu:
 - 1) Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960;
 - 2) Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047;
 - 3) Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798;
 - 4) Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886;
 - 5) Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377;
 - 6) Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222;
 - 7) Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952;
 - 8) Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066;
 - 9) Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) atas penjualan beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.658.600,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah), 8 (delapan) jirigen minyak goreng jika di rupiahkan sebesar Rp. 672.376,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), 36 (tiga puluh enam) saset minyak goreng Bimoli Saset dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 604.728,- (enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), 2 (dua) karton minyak goreng Bimoli 2 L per karton berisi 6 (enam) saset total 12 (dua belas)

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saset jika di rupiahkan sebesar Rp. 394.632,- (tiga tarus sembila puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), 43 (empat puluh tiga) kaleng Susu Kental Manis Omela jika di rupiahkan sebesar Rp. 403.211,- (empat ratus tiga ribu dua ratus sebelas rupiah), 16 (enam belas) botol Air Mineral Nestle Pure Life 330 ml jika di rupiahkan sebesar Rp. 35.552,- (tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), 3 (tiga) botol Air Mineral merek Alfamidi Life 330 ml jika di rupiahkan sebesar Rp. 2.856,- (dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), 1 (satu) karton Minyak Goreng Kunci Mas 2 L sebanyak 6 (enam) saset jika di rupiahkan sebesar Rp. 192.396,- (seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah), 20 (dua puluh) kg Gula Pasir Rose Brand sehingga jika di rupiahkan sebesar Rp. 334.840,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) sejumlah Rp5.599.191,- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yasin Septiawan alias Yasin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang merupakan karyawan kontrak di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) bersama dengan supir pengangkut barang yang mengambil dan mengangkut barang dari gudang tidak sesuai dengan faktur dimana mereka ada menambahkan barang di luar faktur muatan, kemudian barang-barang tersebut di tawarkan kepada beberapa orang untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut di bagi rata oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wit, berawal pada saat saksi sementara bertugas di gudang untuk memastikan aktifitas di gudang untuk keluar masuk barang sampai selesai dan pada saat itu ada tiga mobil box pengangkut barang-barang ke toko-toko Alfamidi selalu saksi hitung jam keberangkatan sampai kembali lagi ke gudang sesuai dengan estimasi/jarak tempuh pengantaran barang;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) mobil sudah kembali dan tinggal 1 (satu) mobil berdasarkan estimasi pengantaran barangnya sudah harus kembali pada pukul 00.00 Wit, namun ternyata belum juga kembali, sehingga saksi hendak pergi mengecek ke lokasi pengantaran barang, namun pada saat saksi hendak keluar dari areal gudang tiba-tiba sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) mobil box tersebut sudah datang bersama dengan Security PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang bernama MUHAMAD YAMIN OHORELLA Alias YAMIN dan pada saat itu MUHAMAD YAMIN OHORELLA Alias YAMIN menjelaskan bahwa sopir tersebut ditangkap, karena menjual barang-barang berupa sembako milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh agar sopir tersebut diamankan di ruangan kerja driver yang ada di lokasi PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), lalu saksi menghubungi pimpinan saksi yakni RUSTAMIN Alias RUSTAM selaku Warehouse Manager (Kepala Gudang) untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.45. Wit setelah RUSTAMIN Alias RUSTAM datang, lalu saksi menjelaskan hal ini bersama dengan MUHAMAD YAMIN OHORELLA Alias YAMIN dan menunjukan barang bukti yang diamankan bersama dengan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan saksi kembali pukul 14.00 Wit untuk masuk shift kerja, lalu saksi diinformasikan oleh RUSTAMIN Alias RUSTAM untuk sama-sama datang ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, dan berdasarkan hasil penelusurannya pelaku bukan hanya Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL saja, namun Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN juga turut terlibat;
- Bahwa mekanisme pengangkutan barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon menuju ke lokasi toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon dan Seram yaitu dari toko Alfamidi ada permintaan ke gudang

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem kemudian di proses picking di gudang pada bagian departemen Floor tempat saksi kerja, yang bertugas untuk mengepak barang yang hasilnya berupa utuh masih dalam karton dan juga berupa eceran sesuai kebutuhan yang di simpan di box picking, selanjutnya diantar ke areal boarding, dan sesampainya di areal boarding barulah dari departemen ISSUING mulai bekerja untuk menyiapkan surat tugas pengiriman barang, dan surat tersebut di cek fisik barang yang di kirim sudah sesuai dengan faktur surat tugas, hal ini dilakukan oleh orang yang bertugas sebagai pengeluaran barang pada saat itu, selanjutnya di serahkan ke Vendor/sopir untuk diangkut ke lokasi toko-toko Alfamidi sesuai dengan pengiriman;

- Bahwa setelah sampai di toko maka dilakukan serah terima dari tim vendor/sopir kepada staf toko dan ditanda tangani staf toko beserta cap sebagai bukti barang sudah sampai dan sesuai dengan permintaan, kemudian sopir kembali ke gudang untuk serah terima berkas Surat Tugas Pengiiman Barang dan apabila ada barang yang rusak di kembalikan ke gudang;

- Bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh M. YAMIN OHORELLA selaku security PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan RUSTAMIN Alias RUSTAM selaku Warehouse Manager (Kepala Gudang), bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yaitu pada saat proses pengeluaran barang dari gudang yang akan di antar ke toko-toko Alfamidi pada bagian departemen ISSUING, Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN mengangkut barang tidak sesuai dengan yang ada di faktur pengiriman dan yang bersangkutan menambah muatan yang seharusnya di kirimkan ke toko-toko lain ke dalam muatan yang dibawah oleh Sopir yakni Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang sudah di ketahui oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL, selanjutnya setelah mengantarkan barang ke toko-toko Alfamidi, untuk barang sisa dalam muatan yang telah di tambah sebelumnya oleh Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN, kemudian di jual oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL;

- Bahwa terhadap barang yang di curi atau di gelapkan oleh para Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN adalah milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) seluruhnya;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN adalah milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) berdasarkan apa yang diamankan dari tangan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yaitu:

1. 1 (satu) buah Karton air mineral merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 MI dan air mineral merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 MI;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram merek Fresian Flag Omela;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit merek Bimoli yang masing, - masing karton berisikan 4 (empat) Jerigen kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter;

- Bahwa **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** adalah karyawan kontrak langsung pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang bertugas pada bagian departemen ISSUING dan **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** adalah karyawan pada pihak 3 yaitu PT. B-log yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) untuk mengangkut barang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin, yang keterangannya dibawah sumpah/janji yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL selaku sopir dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN selaku pengeluaran barang di gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi)

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dan mengangkut barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon tidak sesuai dengan faktur, dengan cara menambahkan barang di luar faktur muatan, kemudian barang-barang tersebut di tawarkan kepada beberapa orang untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut di bagi rata untuk mereka berdua;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 saksi mendapat informasi dari rekan jaga saksi yang mana kami sama-sama bertugas sebagai security di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon, yang menyatakan bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sering membawa masuk barang berupa sembako ke dalam kamar kosannya dan dicurigai sembako tersebut adalah milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang diangkut oleh yang bersangkutan ke toko-toko Alfamidi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wiit, Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sebagai sopir mobil box bersama 2 (dua) mobil Box lainnya ada mengangkut barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon, lalu Saksi memantau pergerakan yang bersangkutan dan saat itu saksi melihat Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN selaku pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon ada memasukan barang ke dalam mobil box dibantu oleh Sdr. BRYAN PATTIWAEL yang memang baru bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan di bagian Loding bersama dengan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN, saksipun kembali duduk di pos saksi sambil menunggu mobil box yang di bawa oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL keluar dari lokasi PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi);
- Bahwa setelah mereka keluar, saksipun langsung mengganti baju dan membuntuti yang bersangkutan dimana yang bersangkutan sempat memasukan barang ke Toko Alfamidi yang ada di Walela Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon berlanjut ke Toko Alfamidi yang ada di Wayame Kec. Teluk Ambon, setelah selesai menurunkan muatan, Terdakwa I ELSAMA



SIAHAINENIA ALIAS EL mengendarai mobil box menuju ke areal Transit Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon;

- Bahwa kemudian Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL, memarkir mobil, lalu bertemu dengan Sdr. MADRIKS TOMALUWENG dan menurunkan 1 (satu) karton Minyak Goreng Sawit Merek Bimoli yang berisikan 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter dari mobil dan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MADRIKS TOMALUWENG;

- Bahwa saksi langsung menangkap mereka dan mengamankan 1 (satu) Karton Minyak Goreng Sawit Merek Bimoli yang berisikan 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter bersama dengan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL, selanjutnya saksi bawa ke pos security PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon untuk di interogasi;

- Bahwa selanjutnya rekan saksi langsung mengambil kunci kosan Terdakwa dan pergi mengamankan sisa barang bukti yang belum di jual Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL didalam kamar kosannya, sedangkan terhadap Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL saksi kunci di ruangan kantor khusus dan untuk sopir saksi sempat memberitahukan hal ini kepada saksi YASIN SEPTIAWAN Alias YASIN ketika saksi tiba di gudang bersama pelaku pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wit;

- Bahwa setelah waktunya saksi lepas piket pagi harinya, saksipun di suruh pulang untuk beristirahat dan menunggu kalau ada panggilan untuk memberikan keterangan, kemudian sekitar pukul 15.00 Wit saksi ditelphon dan diminta untuk ikut ke Polresta Ambon dalam rangka memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi menginterogasi Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL baru pertama kali melakukan perbuatan pencurian atau penggelapan terhadap barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi);

- Bahwa aksi sempat menayakan kepada Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL bagaimana dengan barang yang ada didalam kamar kosan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL, namun yang bersangkutan menyampaikan sudah membuangnya padahal masih ada dan kami mengamankannya dan saat kami menunjukan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL, Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL hanya meminta maaf kepada kami;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon, yaitu pada saat proses pengeluaran barang dari gudang yang akan di antar ke toko-toko Alfamidi pada bagian departemen ISSUING Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN mengangkut barang tidak sesuai dengan yang ada di faktur pengiriman dimana yang bersangkutan menambah muatan yang seharusnya di kirimkan ke toko – toko lain ke dalam muatan yang dibawah oleh Sopir Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang mana hal inipun sudah di ketahui oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL, selanjutnya setelah mengantar barang ke toko – toko Alfamidi, untuk barang sisa dalam muatan yang telah di tambah sebelumnya oleh Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN kemudian di jual oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL;

- Bahwa terhadap barang yang di curi atau di gelapkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN adalah milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), berdasarkan apa yang diamankan dari tangan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yaitu :

- 1 (satu) buah karton air mineral merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ml dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ml;
 - 1 (satu) buah karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
 - 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit merek Bimoli masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) plastik minyak kelapa ukuran 2 (dua) liter;
- Bahwa Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN adalah karyawan kontrak pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) yang bertugas pada bagian departemen ISSUING dan untuk Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL adalah karyawan pada pihak 3 yaitu PT.

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



B-log yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) untuk mengangkut barang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Nino Pansila Sakti Palyama alias nino, yang keterangannya dibawah sumpah/janji yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa pencurian atau penggelapan yang saksi maksudkan disini yaitu karyawan kontrak kami di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan berlokasi Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon bersama dengan supir pengangkut barang ada mengambil dan mengangkut barang dari gudang tidak sesuai dengan faktur dimana mereka ada menambahkan barang di luar faktur muatan kemudian barang tersebut di tawarkan kepada beberapa orang untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut di bagi rata untuk mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** selaku sopir dan **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** selaku pengeluaran barang di gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon dan sedangkan korbannya yaitu PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln.Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala - Kota Ambon dimana **saksi RUSTAMIN Alias RUSTAM** sebagai Warehouse Manager (Kepala Gudang) selaku kuasa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) saat salah satu pelaku yaitu Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL selaku sopir pada PT. B-LOG yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon dalam hal jasa distribusi barang milik PT. Midi Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk (Alfamidi) diamankan oleh pihak Security, sedangkan saksi sendiri selaku OPC (Operating Point Coordinator) kebetulan masih bekerja di kantor PT. B-LOG yang menyatu dengan kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), karena saksi mendengar keributan, saksipun keluar dan menanyakan kepada security saksi MUHAMAD YAMIN OHORELLA Alias YAMIN dimana yang bersangkutan ada membawa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menuju ke kantor kami, dan dari Saksi MUHAMAD YAMIN OHORELLA Alias YAMIN menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL kedatangan ada menggelapkan barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), mendengar hal tersebut saksipun membawa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menuju ke ruangan driver di kantor kami, kemudian pada pagi harinya, sekitar pukul 07.00 Wit saksi dipanggil dari pihak manajemen PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), dan saksi langsung diarahkan untuk mengganti driver/sopir untuk sementara waktu. Saksipun sempat masih di kantor sampai dengan sekitar pukul 14.00 Wit dan baru pulang dan saat saksi kembali sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sudah di bawah ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbutannya;

- Bahwa setahu saksi selain Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang diamankan saat itu juga pekerja dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon yang bertugas pada bagian pengeluaran barang atas nama Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN;
- Bahwa terkait dengan cara Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN melakukan pencurian atau penggelapan tersebut saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL saksi kenal karena yang bersangkutan bekerja di PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA), sedangkan terhadap Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN saksi baru kenal setelah kejadian ini;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL selaku driver pada PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA) sendiri tugas dan tanggungjawabnya untuk mengantar barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja Desa Passo Kec. Baguala, Kota Ambon menuju ke toko-toko Alfamidi yang ada di Ambon

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan permintaan pengiriman barang. Perlu saksi jelaskan pula bahwa, untuk driver PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA) di bagi menjadi 2 (dua) tim dimana ada driver fresh yang bertugas untuk mengantar barang-barang berupa fresh food milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) seperti NUGET, ANGGUR, APEL dan PEER ke toko-toko Alfamidi, kemudian ada juga driver reguler yang bertugas untuk mengantar barang-barang sembako dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ke toko-toko Alfamidi dan untuk Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sendiri adalah driver reguler;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sudah bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan di PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA) selaku vendor jasa pengangkutan dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi);

- Bahwa setahu saksi khusus untuk Kota Ambon sendiri PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA) bekerjasama selaku vendor jasa pengangkutan dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) sejak tahun 2020, saat Alfamidi masuk ke Kota Ambon sampai dengan saat ini masih berjalan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab kami PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA) sendiri dalam kerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) sesuai dengan kontrak hanya sebatas jasa pengangkutan barang-barang toko milik PT. Midi dari gudang menuju ke toko-toko dimana untuk kantor kami sendiri menyatu bersama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan untuk penggajian karyawan driver sendiri kami membuat draft tagihan sesuai dengan operasional kegiatan pengangkutan kepada pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) setelah di cek sesuai dan di setujui, kemudian dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) membayar kegiatan tersebut ke PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA) dan selanjutnya akan diproses di HO (Head Office) untuk selanjutnya proses pembayaran gaji karyawan termasuk didalamnya Driver;

- Bahwa proses pembayaran gaji pada PT. B-LOG (PT TRIMITRA TRANS PERSADA) sendiri dibayarkan pada tanggal 28 bulan berjalan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dengan adanya peristiwa pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu pasti namun pastinya pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ada mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Harni Talib alias Ani, yang keterangannya dibawah sumpah/janji yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena yang bersangkutan beberapa kali ada membawa dan menawarkan barang di kios saksi berupa sembako;
- Bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi dan menawarkan barang - barang berupa sembako kepada saksi sudah 5 (lima) kali, tetapi hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, namun pada bulan Agustus 2024 dan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sendiri selalu membawa barang sembako ke kios saksi pada pagi dini hari yaitu sekitar pukul 01.00 wit, karena memang kios saksi sendiri buka dari pukul 09.00 wit s/d pukul 04.00 Wit;
- Bahwa selama 5 (lima) kali Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi dan menawarkan barang-barang berupa sembako kepada saksi, saat itu saksi membeli barang yang ditawarkan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL;
- Bahwa terhadap barang-barang sembako yang di tawarkan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL kepada saksi selama 5 (lima) kali di kios saksi, barang-barang tersebut saksi beli berupa:

1. Pada hari dan tanggal yang sudah lupa, namun pada bulan Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari), Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi dan menawarkan beras untuk dijual dengan harga murah, saat itu saksi menanyakan berap kilo gram yang akan dijual dan harganya dan yang bersangkutan kemudian menurunkan barang dari mobil box yang dikendarainya untuk saksi lihat, dan pada saat itu barang yang di tawarkan adalah 5 (lima) karung beras Anak Raja dimana perkarung beratnya 5 Kg, sehingga total seberat 25 Kg dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) karung beras tersebut. Saksipun menyetujui dan membelinya. Pada saat itu Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL langsung meminta nomor HP (Hand Phone) saksi dan kalau ada

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang murah lagi maka Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL bisa langsung menghubungi saksi;

2. Pada hari dan tanggal yang sudah lupa, namun pada bulan Agustus 2024, Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menghubungi saksi dan menawarkan 5 (lima) karung beras Anak Raja dimana perkarung beratnya 5 Kg, sehingga total seberat 25 Kg dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) karung beras tersebut saksipun menyetujuinya dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari), Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi dengan membawa 5 (lima) karung beras tersebut dan saksipun langsung membayarnya dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan;

3. Pada hari dan tanggal yang sudah lupa, namun pada bulan Agustus 2024, Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menghubungi saksi dan menawarkan gula pasir merek rose brand bungkus berat 1 (satu) Kg dengan total ada 20 (dua puluh) bungkus seberat 20 kg dengan harga keseluruhan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) bungkus gula pasir tersebut. Saksipun menyetujuinya dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari), Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi dengan membawa 20 (dua puluh) bungkus gula pasir tersebut dan saksipun langsung membayarnya dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan;

4. Pada hari dan tanggal yang sudah lupa, namun pada bulan Agustus 2024, Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menghubungi saksi dan menawarkan Minyak Goreng Merek Bimoli saset dengan ukuran 1 (satu) liter sebanyak 12 (dua belas saset) dalam 1 (satu) karton dengan harga keseluruhan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) karton. Saksipun menyetujuinya dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari), Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi dengan membawa 1 (satu) karton Minyak Goreng Merek Bimoli saset dengan ukuran 1 (satu) liter dan saksipun langsung membayarnya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan;

5. Pada hari dan tanggal yang sudah lupa, namun pada bulan Agustus 2024, Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi dan menawarkan Minyak Goreng Merek Bimoli saset dengan ukuran 1 (satu) liter sebanyak 12 (dua belas saset) dalam 1 (satu) karton dengan harga keseluruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) karton. Saksipun menyetujuinya dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari), Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi dengan membawa 1 (satu) karton Minyak Goreng Merek Bimoli saset dengan ukuran 1 (satu) liter dan saksipun langsung membayarnya dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa alasan saksi hingga membeli barang-barang sembako yang di tawarkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL saat itu karena harganya murah dan saat itu Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menyampaikan kalau ingin menjual barang murah dimana Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sendiri memakai baju warna merah seperti pegawai Alfamidi sehingga saksi yakin untuk membelinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harga yang di tawarkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL untuk membeli barang sembako yang di bawahnya sesuai dengan harga pasar jika saksi membelinya di agen resmi ataukah tidak, namun perkiraan saksi masih dibawah harga pasar;
- Bahwa sesuai dengan penglihatan saksi pada saat Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL menawarkan dan membawa barang sembako untuk di jual kepada saksi saat itu Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL tidak ada bersama dengan orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL pada sekitar awal bulan Agustus 2024 saat Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL datang ke kios saksi yang berlokasi di Tantai-Kapahaha, Kec. Sirimau, Kota Ambon, untuk menawarkan barang sembako kepada saksi;
- Bahwa selain Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang datang ke kios saksi untuk menawarkan membeli sembako dengan harga murah, tidak ada orang lain lagi yang berpakaian seperti pegawai Alfamidi datang ke kios saksi untuk menawarkan barang sembako dengan harga murah;
- Bahwa selain barang sembako yang di tawarkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL berupa beras, gula pasir dan juga minyak goreng yang saksi membelinya, tidak ada barang sembako lainnya

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pernah di tawarkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL kepada saksi;

- Bahwa terhadap beras, gula pasir dan juga minyak goreng yang saksi beli dari Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sudah habis terjual oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi barang sembako yang dijual oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL kepada saksi adalah barang milik Alfamidi;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian atau penggelapan ini pihak Alfamidi ada mengalami kerugian dimana untuk nominalnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Elsama Siahainenia alias El:

- Bahwa Terddakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian atau pengelapan barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang bertugas sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon menuju toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon, selanjutnya membawa uang hasil penjualan dari toko-toko ke Kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bekerja sebagai karyawan kontrakan yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon bekerja sama untuk mengambil dan menggelapkan barang-barang sembako dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon dengan cara menambahkan barang-barang diluar faktur muatan;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar barang-barang sesuai permintaan dari took-toko yang ada di wilayah Ambon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan barang-barang sembako yang diambil diluar faktur untuk orang-orang yang berjualan di kios-kios kecil;
- Bahwa setelah barang-barang sembako tersebut laku terjual, lalu uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang-barang sembako yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni gula pasir, beras, minyak kelapa, SKM (Susu Kental Manis) dan air mineral kemasan botol;
- Bahwa barang-barang sembako yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual kepada:
 1. Mardiks Tomaluweng alias Ogil:
 - 1 (satu) karton minyak goreng sawit bdrisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Hartini Talib alias Ani:
 - Pertama pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) bungkus gula pasir seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada bulan Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelima pada bulan Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) mengalami kerugian \pm Rp5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah);
- Bahwa dari total \pm Rp5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa menikmati sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mau untuk mengambil barang-barang sembako milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) karena diajak oleh Terdakwa II dan karena arena Terdakwa I membutuhkan uang untuk biaya hidup Terdakwa I, karena uang gaji Terdakwa I sudah dikirim semuanya untuk orang tua Terdakwa I di Seram untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sekitar 6 (enam) bulan dan dibayar gaji setiap bulan Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II. AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian atau penggelapan barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang bertugas sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok yang bekerjasama

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon menuju toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon, selanjutnya membawa uang hasil penjualan dari toko-toko ke Kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon;

- Bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bekerja sebagai karyawan kontrakan yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon bekerja sama untuk mengambil dan menggelapkan barang-barang sembako dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon dengan cara menambahkan barang-barang diluar faktur muatan;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar barang-barang sesuai permintaan dari toko-toko yang ada di wilayah Ambon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan barang-barang sembako yang diambil diluar faktur untuk orang-orang yang berjualan di kios-kios kecil;
- Bahwa setelah barang-barang sembako tersebut laku terjual, lalu uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang-barang sembako yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni gula pasir, beras, minyak kelapa, SKM (Susu Kental Manis) dan air mineral kemasan botol;
- Bahwa barang-barang sembako yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual kepada:

1. Mardiks Tomaluweng alias Ogil:

- 1 (satu) karton minyak goreng sawit bdrisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Hartini Talib alias Ani:

- Pertama pada bulan Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) bungkus gula pasir seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelima pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) mengalami kerugian \pm Rp5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah);
 - Bahwa dari total \pm Rp5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa menikmati sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I mau untuk mengambil barang-barang sembako milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) karena diajak oleh Terdakwa II, dan karena arena Terdakwa I membutuhkan uang untuk biaya hidup Terdakwa I, karena uang gaji Terdakwa I sudah dikirim semuanya untuk orang tua Terdakwa I di Seram untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa II sudah bekerja sekitar 6 (enam) bulan dan dibayar gaji setiap bulan Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah Karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ML dan air mineral dengan merk Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ML;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omega;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) jerigen minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Kunci Mas yang berisikan 6 (enam) plastic minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter;
5. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) No. BAP : XIII/WH-ABN/IX/24 BAB I – JUDUL HARGA BARANG PENGGELOPAN DI WAREHOUSE AMBON BAB II – DESKRIPSI dan disahkan pada tanggal 13 September 2024 oleh Warehouse Manager;
7. 3 (tiga) lembar Rekap Audit Penggelapan Barang periode April dan September 2024 By Kategory dan Rekap Audit Penggelapan Barang Periode April dan September 2024 by item;
8. 3 (tiga) lembar Surat Report Absensi Karyawan atas nama AZMAN DERMAWAN NIK : 0224032088 Jabatan : Helper Issuing periode April 2024 sampai dengan periode September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Para Terdakw, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** selaku sopir dan **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** selaku pengeluaran barang di gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), mengambil dan mengangkut barang dari gudang milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alfamidi), tidak sesuai dengan faktur dengan cara menambahkan barang di luar faktur muatan, kemudian barang tersebut di tawarkan kepada beberapa orang untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut di bagi rata untuk Para Terdakwa berdua;

- Bahwa kejadian pencurian atau pengelapan barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa awalnya Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang bertugas sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon menuju toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon, selanjutnya membawa uang hasil penjualan dari toko-toko ke Kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon;

- Bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bekerja sebagai karyawan kontrakan yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon bekerja sama untuk mengambil dan menggelapkan barang-barang sembako dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon dengan cara menambahkan barang-barang diluar faktur muatan;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar barang-barang sesuai permintaan dari took-toko yang ada di wilayah Ambon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan barang-barang sembako yang diambil diluar faktur untuk orang-orang yang berjualan di kios-kios kecil;

- Bahwa setelah barang-barang sembako tersebut laku terjual, lalu uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang di curi atau di gelapkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ml dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ml;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter.

- Bahwa harga setiap barang yang ditemukan pada Para Terdakwa berdasarkan nilai pembelian oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ke suplier yaitu:

- 1) Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960;
- 2) Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047;
- 3) Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798;
- 4) Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886;
- 5) Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377;
- 6) Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222;
- 7) Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952;
- 8) Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066;
- 9) Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742;

- Bahwa barang-barang sembako yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual kepada:

1. Mardiks Tomaluweng alias Ogil:

- 1 (satu) karton minyak goreng sawit bdrisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Hartini Talib alias Ani:

- Pertama pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Ketiga pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) bungkus gula pasir seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Keempat pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelima pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) mengalami kerugian Rp5.599.191,- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa dari total kerugian Rp5.599.191,- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut, Terdakwa I memperoleh Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II memperoleh Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mau untuk mengambil barang-barang sembako milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) karena diajak oleh Terdakwa II dan karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk biaya hidup Terdakwa I, karena uang gaji Terdakwa I sudah dikirim semuanya untuk orang tua Terdakwa I di Seram untuk biaya pengobatan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bekerja sekitar 6 (enam) bulan dan dibayar gaji setiap bulan untuk Terdakwa I Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak;
4. Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan karena hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang;
7. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
8. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa lebih menunjuk kepada subyek pelaku (deder) perbuatan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (deder) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksud agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASMAN ALIAS AMAN, atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan **kesengajaan** adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Veroorzaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Oorgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan **ilmu pengetahuan Hukum Pidana** sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn);

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. SIANTURI, SH., Hal.170-175, Alumni Ahaem-Peteheem Jakarta 1996**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** selaku sopir dan **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** selaku pengeluaran barang di gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), mengambil dan mengangkut barang dari gudang milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), tidak sesuai dengan faktur dengan cara menambahkan barang di luar faktur muatan, kemudian barang tersebut di tawarkan kepada beberapa orang untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut di bagi rata untuk Para Terdakwa berdua;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian atau pengelapan barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang berawal ketika Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang bertugas sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon menuju toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon, selanjutnya membawa uang hasil penjualan dari toko-toko ke Kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN yang bekerja sebagai karyawan kontrakan yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala,

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon bekerja sama untuk mengambil dan menggelapkan barang-barang sembako dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon dengan cara menambahkan barang-barang diluar faktur muatan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar barang-barang sesuai permintaan dari took-toko yang ada di wilayah Ambon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan barang-barang sembako yang diambil diluar faktur untuk orang-orang yang berjualan di kios-kios kecil dan setelah barang-barang sembako tersebut laku terjual, lalu uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang-barang yang di curi atau di gelapkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ML dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ML;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter.

Menimbangm bahwa harga setiap barang yang ditemukan pada Para Terdakwa berdasarkan nilai pembelian oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) ke suplier yaitu:

- 1) Beras Anak raja per 1 (satu) karung 5 Kg, harganya : Rp. 75.960;
- 2) Minyak Goreng Bimoli Jerigen 5 L, harganya : Rp. 84.047;
- 3) Minyak Goreng Bimoli Saset 1 L, harganya : Rp. 16.798;
- 4) Minyak Goreng Bimoli Saset 2 L, harganya : Rp. 32.886;
- 5) Susu Kental Manis Omela 370 G, harganya : Rp. 9.377;
- 6) Air Mineral Merek Nestle Pure Life 330 ml, Harganya : Rp.2.222;
- 7) Air Mineral Merek Alfamidi Life 330 ml, Harganya : Rp.952;
- 8) Minyak Goreng Kunci Mas 2 L, Harganya : Rp. 32.066;
- 9) Gula Pasir Rose Brand 1 Kg, Harganya : Rp. 16.742;

Menimbang, bahwa barang-barang sembako yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual kepada:

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



1. Mardiks Tomaluweng alias Ogil:

- 1 (satu) karton minyak goreng sawit bdrisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Hartini Talib alias Ani:

- Pertama pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) bungkus gula pasir seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelima pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) mengalami kerugian Rp5.599.191,- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

A.d.3. Memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang mengutip arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan unsur ini ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I ELSAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAINENIA ALIAS EL sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bekerja sebagai karyawan kontrakan yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi), telah mengambil barang-barang sembako berupa

1. 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 MI dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 MI;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter.

Kemudian barang-barang sembako tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada:

1. Mardiks Tomaluweng alias Ogil:

- 1 (satu) karton minyak goreng sawit bdrisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Hartini Talib alias Ani:

- Pertama pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) bungkus gula pasir seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima pada bulan Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pemilik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yang dimaksud dengan sebagian termasuk kepunyaan orang lain ialah barang yang dikuasai adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang sembako berupa

1. 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 MI dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 MI;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter.

adalah barang-barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) dengan cara menggelapkan barang-barang tersebut dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi);

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukan bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang milik milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon dan bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang sembako berupa

1. 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 MI dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 MI;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter.

Yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang-barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) yang dijual kepada:

1. Mardiks Tomaluweng alias Ogil:

- 1 (satu) karton minyak goreng sawit bdrisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Hartini Talib alias Ani:

- Pertama pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) bungkus gula pasir seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelima pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan karena hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang dilakukan karena hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang” adalah penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan, misalnya majikan dan pembantu atau majikan dengan buruh, sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan upah uang adalah upah yang dibayarkan karena kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang sembako yang Para Terdakwa ambil dari gudang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon untuk dijual kepada Mardiks Tomaluweng alias Ogil dan Hartini Talib alias Ani, karena adanya hubungan pekerjaan yakni Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang bertugas sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon menuju toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon, sedangkan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bekerja sebagai karyawan kontrakan yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN masing-masing sudah bekerja sekitar 6 (enam) bulan dan dibayar gaji setiap bulan untuk Terdakwa I Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa yang bekerja pada bagian pengantaran barang pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang dibayar gaji setiap bulan, mempunyai kesempatan atau peluang untuk menggelapkan barang-barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan (delneming) yakni:

1. Sebagai Orang yang Melakukan.

Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

2. Sebagai Orang yang menyuruh melakukan.

Disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh harus dipandang hanya sebagai alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya karena alasan-alasan pembeda dan pemaaf yang ada pada dirinya.

3. Orang Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan;

Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai Orang yang turut melakukan melainkan dihukum sebagai membantu melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL** selaku sopir dan **Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN** selaku pengeluaran barang di gudang PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), mengambil dan mengangkut barang dari gudang milik PT.Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi), tidak sesuai dengan faktur dengan cara menambahkan barang di luar faktur muatan, kemudian barang tersebut di tawarkan kepada beberapa orang untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut di bagi rata untuk Para Terdakwa berdua;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian atau pengelapan barang milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang berawal ketika Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL yang bertugas sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok yang bekerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) selaku vendor penyedia jasa transportasi untuk mengangkut muatan barang-barang dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon menuju toko-toko Alfamidi yang berada di Kota Ambon, selanjutnya membawa uang hasil penjualan dari toko-toko ke Kantor PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL sebagai sopir mobil box pada PT. B-lok dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN ALIAS AMAN yang bekerja sebagai karyawan kontrakan yang bertugas pada bagian pengeluaran barang di gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon bekerja sama untuk mengambil dan menggelapkan barang-barang sembako dari gudang PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon dengan cara menambahkan barang-barang diluar faktur muatan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar barang-barang sesuai permintaan dari took-toko yang ada di wilayah Ambon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan barang-barang sembako yang diambil diluar faktur untuk orang-orang yang

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan di kios-kios kecil dan setelah barang-barang sembako tersebut laku terjual, lalu uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang-barang yang di curi atau di gelapkan oleh Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN berupa: 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ML dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ML, 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela, 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter dan 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter, kemudian barang-barang sembako yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual kepada Mardiks Tomaluweng alias Ogil dan Hartini Talib alias Ani dan kemudian hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh Para Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.8. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I ELSAMA SIAHAINENIA ALIAS EL dan Terdakwa II AZMAN DERMAWAN Alias ASMAN Alias AMAN mengambil barang-barang sembako berupa

1. 1 (satu) buah karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ML dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ML;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) Kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omela;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) plastik minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng sawit dengan merek Kunci Mass yang berisikan 6 (enam) palastik minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter.

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan barang-barang tersebut dijual kepada;

1. Mardiks Tomaluweng alias Ogil:

- 1 (satu) karton minyak goreng sawit bdrisi 4 (empat) jerigen 5 (lima) liter Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Hartini Talib alias Ani:

- Pertama pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 5 (lima) karung beras Anak Raja, yang terdiri dari 1 (satu) karung beras beisi 5 (lima) kg total 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) bungkus gula pasir seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelima pada bulang Agustus 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) karton minyak goreng Bimoli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 jo Pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua dan alternatif Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan memohon

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 MI dan air mineral dengan merk Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 MI;
2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omega;
3. 2 (dua) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) jerigen minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
4. 1 (satu) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Kunci Mas yang berisikan 6 (enam) plastic minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter;
5. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) No. BAP : XIII/WH-ABN/IX/24 BAB I – JUDUL HARGA BARANG PENGELAPAN DI WAREHOUSE AMBON BAB II – DESKRIPSI dan disahkan pada tanggal 13 September 2024 oleh Warehouse Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar Rekap Audit Penggelapan Barang periode April dan September 2024 By Category dan Rekap Audit Penggelapan Barang Periode April dan September 2024 by item;

8. 3 (tiga) lembar Surat Report Absensi Karyawan atas nama AZMAN DERMAWAN NIK : 0224032088 Jabatan : Helper Issuing periode April 2024 sampai dengan periode September 2024;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi), maka patut untuk dikembalikan kepada PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi), melalui Rustamin alias Rustam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Akfamidi);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Elsama Siahainenien alias El dan Terdakwa 2. Azwan Dermawan alias Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Terdakwa 1. Elsama Siahainenien alias El dan Terdakwa 2. Azwan Dermawan alias Man masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah Karton air mineral dengan merek Nestle Pure Life berisikan 16 (enam belas) botol berukuran 330 ML dan air mineral dengan merek Alfamidi berjumlah 3 (tiga) botol berukuran 330 ML;
 - 5.2. 1 (satu) buah Karton SKM (Susu Kental Manis) berisikan 43 (empat puluh tiga) kaleng berukuran 370 gram dengan merek Fresian Flag Omega;
 - 5.3. 2 (dua) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Bimoli yang masing-masing karton berisikan 4 (empat) jerigen minyak kelapa dengan ukuran 5 (lima) liter;
 - 5.4. 1 (satu) buah karton minyak goreng kelapa sawit dengan merek Kunci Mas yang berisikan 6 (enam) plastic minyak kelapa dengan ukuran 2 (dua) liter;
 - 5.5. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
 - 5.6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) No. BAP : XIII/WH-ABN/IX/24 BAB I – JUDUL HARGA BARANG PENGGELOPAN DI WAREHOUSE AMBON BAB II – DESKRIPSI dan disahkan pada tanggal 13 September 2024 oleh Warehouse Manager;
 - 5.7. 3 (tiga) lembar Rekap Audit Penggelapan Barang periode April dan September 2024 By Category dan Rekap Audit Penggelapan Barang Periode April dan September 2024 by item;
 - 5.8. 3 (tiga) lembar Surat Report Absensi Karyawan atas nama AZMAN DERMAWAN NIK : 0224032088 Jabatan : Helper Issuing periode April 2024 sampai dengan periode September 2024;

Dikembalikan kepada saksi Rustamin alias Rustam;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H., dan Ismail Wael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
YENDDY. P. TEHUSALAWANY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy Benseлина Leonupun, S.H, M.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Orpa Marthina, S.H

Ismail Wael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., M.H.